

KONSELING LINTAS BUDAYA DAN AGAMA: SUATU UPAYA PENANGANAN DISKRIMINASI TERHADAP MAHASISWA PAPUA

Fitria Husna¹, Sekar Ayu Aryani²

^{1,2}Interdisiplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Co- Author: 21200012060@student.uin-suka.ac.id

Info Artikel

- **Masuk** : 11/03/2023
- **Revisi** : 09/08/2023
- **Diterima** : 11/08/2023

Alamat Jurnal

- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index>



Jurnal Mahasiswa BK
An-Nur: Berbeda,
Bermakna, Mulia
disseminated below
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstract: *The issue of discrimination, both racial and religious, in Indonesia remains prevalent despite various laws.. From various literature and data, it is illustrated that cases of discrimination in Indonesia are most often aimed at the people of Papua as well as students from Papua. This research will take a deeper look at the development of cases of racial and religious discrimination against students from Papua and offer a concept of multicultural and religious counseling on this issue. This research is a research with a qualitative approach to the type of library research (library research). The data sources in this study are books, documents, scientific articles, and previous research in national scientific journals. The internal data collection method used in this research is the documentation method with content analysis techniques. The results of this study show that Papuan students often receive various forms of discriminatory treatment from friends, the community, and even officials. They also felt various impacts, ranging from social, legal, political, and religious to psychological impacts. Counseling based on multi-cultures and religions with various services and approaches is a solution in efforts to prevent, reduce, and alleviate this problem.*

Keywords: *Discrimination; Papuan students; multi-cultural; religion; counseling.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, dimana terdiri dari berbagai etnis, ras, agama dan budaya yang berbeda-beda dan dimiliki serta dianut didalamnya. Keberagaman masyarakat Indonesia juga tercerminkan melalui pikiran dan pandangan politik di dalam demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, usaha untuk melawan diskriminasi menjadi tugas besar dan sangat penting sebagai upaya pemersatu bangsa sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan berdampingan serta menghindari konflik juga timbulnya perpecahan (Adrian et al., n.d.). Hal ini juga dikarenakan Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yang mana sejatinya Indonesia wajib memuat aspek yang bersifat fundamental, meliputi pengaturan mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya (Nggilu & Fence M. Wantu, 2020)

Pasca Orde Lama, persoalan diskriminasi di Indonesia yang sering terlihat dalam bentuk rasisme diperhalus dengan istilah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Implikasinya, segala yang berbau rasisme dikatakan SARA, yang artinya tidak boleh diributkan dan dibiarkan begitu saja. Meskipun demikian, isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud diskriminasi sampai hari ini masih menjadi permasalahan pelik dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya perlakuan diskriminasi biasanya banyak dilakukan pada kelompok-kelompok yang rentan, kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang termajinalkan (Adrian et al., n.d.).

Padahal, prinsip anti-diskriminasi dan anti-rasisme telah dengan tegas disuarakan pada Pasal 2 (dua) Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia antara lain adalah Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Culture Right*) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga *The International Covenant on Civil and Politic Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Adrian et al., n.d.).

Selain itu, isu mengenai diskriminasi juga menjadi permasalahan yang marak disuarakan tidak hanya di Indonesia tapi juga berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Namun faktanya, hanya sedikit negara yang berhasil memerangi rasisme. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya di benua Eropa pun selalu kalah dalam perang melawan rasisme, begitu pula Indonesia. Janji-janji kebijakan dan tindakan terhadap rasisme yang digunakan sebagai amunisi dalam memikat masyarakat sejauh ini kerap dianggap suatu upaya ampuh dalam membohongi masyarakat hanya demi suara yang diperoleh (Safiqri et al., 2021). Bahkan, menurut M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM dalam diskusi daring bertema “Mengatasi Rasisme Terstruktur di Indonesia” yang diselenggarakan oleh *Human Rights Working Group* (HRWG), Pemerintah Indonesia seolah tidak serius dalam menangani dan mencegah berbagai kejahatan dan diskriminasi. Hal inilah yang kemudian kerap menimbulkan isu perpecahan, perselisihan bahkan tuntutan pemisahan dari NKRI (Safiqri et al., 2021)

Adapun sikap diskriminasi oleh masyarakat sering menimbulkan prasangka dan antagonism terhadap suatu kelompok agama, ras, dan etnik tertentu. Dari berbagai persoalan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup sensitif di Indonesia dan hingga saat ini selalu menjadi penyebab terjadinya konflik antara lain adalah diskriminasi rasial atau diskriminasi atas dasar etnis serta diskriminasi yang berbasis pada agama dan kepercayaan (Jusuf & Srivanto, 2001). Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, baik berita maupun penelitian terdahulu di Indonesia sendiri kasus ini paling banyak ditujukan kepada masyarakat papua dan mahasiswa asal papua. Mereka sering diperlakukan berbeda karena ras, warna kulit, budaya, etnis, bahkan hingga metode berfikir dan gaya hidup (Berlianto, 2023). Disamping itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengatakan bahwa adanya praktik diskriminasi pada mahasiswa asal papua yang mencari ilmu dan merantau ke wilayah lainnya di Indonesia demi Pendidikan ini terus mereka rasakan dan kasusnya terus meningkat setiap tahunnya (www.suara.com, february 2022). Hal ini juga terlihat semakin parah dengan berkembangnya teknologi dan kebebasan berekspresi di media sosial yang pada akhirnya mampu mendrokrtrin para pengguna akan suatu informasi yang belum diketahui kebenarannya dan berakhir pada perilaku diskriminasi bahkan intimidasi (Putra, 2020)

Meskipun demikian, beberapa kajian juga telah memusatkan perhatiannya dalam upaya pengentasan permasalahan ini. Mulai dari perspektif agama dan ideologi kepercayaan lainnya sebagai upaya penanaman nilai nilai kemanusiaan, pembinaan anti-rasisme hingga kesadaran dan implementasi hukum sebagai wujud perlindungan, hingga pergerakan dan pemanfaatan media sosial (Adrian et al., n.d.; Armiwulan, 2015; Bahirah et al., 2022; Fulthoni et al., 2009; Hertz, 2014; Jusuf & Srivanto, 2001; Safiqri et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan memfokuskan kajian dalam tinjauan psikologi dengan menelusuri perkembangan dan dampak perilaku rasisme terhadap mahasiswa papua di Indonesia serta menawarkan suatu konsep konseling lintas agama dan budaya sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan berbagai kasus yang berkaitan dengan diskriminasi rasial dan agama.

METODE

Penelitian ini merupakan riset dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan bahan bacaan lainnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah buku, dokumen serta artikel ilmiah maupun penelitian terdahulu dalam jurnal ilmiah nasional. Metode pengumpulan data dalam yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode dokumentasi dengan teknik analisis yakni analisis isi dengan tujuan untuk menjaga keakuratan tinjauan pustaka dan untuk menghindari adanya kesalahan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskriminasi Rasial dan Agama pada Mahasiswa Papua

Istilah diskriminasi pertama kali digunakan pada abad ke 17 yang mana istilah ini berasal dari bahasa inggris “discriminate”. Istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu diskriminat yang berarti Tindakan negatif yang cenderung membeda-bedakan atau memperlakukan seseorang atau suatu golongan tertentu secara berbeda. Theodorson dalam Danandjaja (2013) mengatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang yang bersifat kategorikal berdasarkan ras,

suku bangsa, agama dan kelas sosial. Perbuatan ini sering dilakukan oleh kelompok mayoritas dan dominan terhadap suatu kelompok minoritas atau lemah. Adapun Ras merupakan karakteristik biologis atau fisik yang dimiliki oleh setiap individu dan bersifat gen sehingga menjadi ciri dari suatu kelompok masyarakat. Diskriminasi rasial dan agama dengan hal ini bermakna tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok rasial, etnis serta suatu agama yang berbeda dan biasanya adalah kelompok minoritas.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa dan pelajar asal papua diantaranya labeling, penghinaan, penindasan, intimidasi, ujaran kebencian, dan wujud kekerasan dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penelitian dan hasil kajian berikut.

Penelitian oleh Sindi dkk di Yogyakarta, menemukan bahwa mahasiswa papua sering mendapatkan diskriminasi serta label oleh teman maupun masyarakat, bahkan untuk mencari tempat tinggal berupa indekos pun mereka sering ditolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas. (Putri et al., 2020). Penelitian serupa juga sama halnya dilakukan oleh Eri dkk di Yogyakarta dimana mahasiswa papua sering kesulitan untuk mendapatkan teman di bangku perkuliahan, karena kebanyakan mahasiswa lokal tidak siap menerima keberadaan mereka, selain itu juga mereka sering tersinggung karena dikatakan jahat, atau sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dengan diperhatikan keseluruhan penampilannya atau bahkan dibicarakan dan ditertawakan dengan teman-temannya yang sering menggunakan bahasa lokal (Wijanarko & Syafiq, 2017)

Berkaitan dengan permasalahan budaya, sebagaimana penelitian oleh Dea di Aceh, kebanyakan mahasiswa papua merupakan mahasiswa yang mendapat label 'orang asing' atau strangers dikarenakan adanya perbedaan kultural dari rekan sesama mahasiswa khususnya teman yang berasal dari berbagai wilayah Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, mahasiswa papua sering merasakan kecemasan dan kesulitan dalam berinteraksi maupun komunikasi (Ridwan, 2021)

Selain permasalahan diskriminasi dalam berinteraksi, banyak peristiwa diskriminasi berujung konflik serta lontaran kata kasar juga sering dialami oleh mahasiswa papua. Sebagaimana pernah terjadi aksi pengepungan asrama mahasiswa papua di Yogyakarta saat mereka menggelar long march dalam rangka aksi damai mendukung gerakan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), dan selama aksi itu berlangsung, seluruh pasokan makanan mahasiswa disita, berbagai kata makian hinaan hingga tindak kekerasan dilakukan oleh para aparat dan ormas, dan bahkan mahasiswa yang dilakukan tindak kekerasan dinyatakan sebagai tersangka karena dianggap melawan petugas (Putri et al., 2020). Peristiwa yang mirip dengan hal ini juga sempat pernah terjadi di makasar yang mana hal ini dilakukan oleh ormas yang kemudian merusak asrama mahasiswa dengan alasan yang tidak jelas dan berlanjut dengan aksi lempar batu dan tembakan panah hingga mengakibatkan satu orang mahasiswa terluka (tirto.id, 2020)

Konflik serupa juga pernah terjadi di Surabaya yang mana peristiwa ini diperbincangkan oleh berbagai negara. Isu ini dimulai dari adanya kesalahpahaman dan tuduhan warga kepada mahasiswa papua yang diduga merusak bendera merah putih hingga berujung pada tindakan diskriminasi dan pelontaran kata-kata kasar kepada mahasiswa papua yang kemudian menimbulkan konflik tragis didalamnya, hingga puncaknya 43 mahasiswa papua dilandang ke Mapolrestabes dan ditahan tanpa barang bukti apapun. Ditambah lagi mereka dibungkam lewat di blokirnya akses internet, dan dikriminalisasinya sejumlah aktivis dengan tuduhan makar

(Kusmiarti, 2020). Peristiwa ini juga melahirkan aksi jurnalisme damai (*peace journalism*) sebagai wadah perdamaian dan berakhirnya konflik dengan mengentaskan hoax yang beredar dimasyarakat dan menyuarakan suara mahasiswa dan masyarakat papua (Sukma Alam, 2020)

Beralih permasalahan diskriminasi agama, Sebagian mahasiswa papua yang beragama minoritas di perantauan juga sering merasakan diskriminasi agama disamping adanya diskriminasi rasial. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Aceh menggambarkan mahasiswa kelompok agama minoritas dalam hal ini agama selain islam di Aceh merasakan adanya pembatasan dalam memperoleh hak-hak untuk mengaktualisasikan diri serta mengekspresikan diri di ruang publik seperti penggunaan simbol atau identitas keagamaan (Mubarrak & Kumala, 2020). Bahkan di Aceh sendiri, mahasiswa non-muslim terdadang harus beridentitas hibrida (*hybrid identity*), dimana mereka harus berjilbab didalam lingkungan kampus karena tekanan sosial dan merasa terasingi karena perbedaan selain itu beberapa oknum dosen juga sering mengangkat permasalahan agama dan cenderung mendiskreditkan agama tertentu (Ansor, 2016). Hal serupa juga terjadi di jawa, dimana baik masyarakat maupun pendatang atau mahasiswa sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, dilarang peribadatannya, atau dipandang dengan sinis, penolakan pemakaman berbeda agama, hingga pengusiran karena alasan tidak menganut agama yang sama (Latifa, 2021).

2. Faktor dan Dampak Diskriminasi Rasial dan Agama pada Mahasiswa Papua

Lahirnya perbuatan diskriminasi baik rasial maupun agama biasanya diawali dengan prasangka yang didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada individu atau kelompok tertentu yang terlihat berbeda dengan masyarakat lokal pada umumnya, atau adanya ketakutan atas perbedaan (Fulthoni et al., 2009). Disamping itu, masyarakat yang masih menggunakan “logika rasial” juga menjadi penyebab terbesar adanya diskriminasi rasial dan agama terhadap mahasiswa papua baik secara sadar maupun tidak. Mereka yang berkulit hitam diidentifikasi dengan pekerjaan yang kasar dengan status sosial rendah dan kulit putih dianggap memiliki status sosial lebih tinggi juga dipandang sebagai kemurnian suatu budaya, hal ini juga akhirnya berdampak pada makna “kecantikan” hingga saat ini menjadi hal yang terus diagungkan (Safiqri et al., 2021). Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu mengenai logika rasial masyarakat Indonesia terhadap mayoritas masyarakat timur dimana memiliki fisik berkulit hitam, berambut keriting, bersifat cenderung kasar, dan pemabuk (Pratiwi, 2016).

Adanya prasangka yang diikuti logika rasial kemudian menjadi semakin parah dengan berbagai cap buruk/stigma yang biasanya didasarkan pada kesamaan pola dari latar belakang kelompok tertentu (*Stereotype*). Cap buruk ini dipelajari dari berbagai elemen keluarga, tetangga, sekolah, pengalaman, bahkan tayangan televisi, berita dan interaksi langsung (Fulthoni et al., 2009).

Berbagai faktor diskriminasi diatas pada dasarnya sulit diubah. Hal ini memberikan berbagai dampak kepada individu ataupun kelompok yang terkena diskriminasi oleh masyarakat tersebut. Secara umum, Seseorang/kelompok yang merasakan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, juga pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Bahkan dengan kata lain, perilaku diskriminatif menjadikan individu tidak lagi menjadi manusia, baik pelaku maupun korban diskriminasi (Fulthoni et al., 2009).

Secara rinci, dampak yang dirasakan para kelompok dalam hal ini mahasiswa papua yang di diskriminasi baik secara rasial maupun agama dirasakan dalam berbagai segi kehidupannya yakni: Pertama, kehidupan sosial dan bermasyarakat. Para mahasiswa papua yang di diskriminasi sering mendapatkan ucapan-ucapan yang bersifat labelling. Mereka dikatakan bau, kotor, kriminal, dan berbagai hal buruk lainnya yang selalu mewarnai setiap pergerakan mereka. Kedua, ranah politik. Mereka yang merasakan diskriminasi merasa dikeang, ditindas, dan tidak dapat menyuarakan apa yang sebenarnya mereka alami, mereka tidak dapat melakukan bantahan dan usulan. Jika pun mereka berhasil mengutarakannya hanya dapat disampaikan lewat pemberontakan dan perlawanan yang kemudian justru hanya mendapatkan kekalahan dan berbagai label baru yang diberikan. Ketiga, Segi hukum. Ras yang lemah ataupun agama yang minoritas selalu menjadi obyek penindasan. Aturan-aturan yang dibuat sering kali bersifat mengikat dan membatasi hak-hak mereka. Di Indonesia sendiri, ras-ras kulit gelap seperti Papua di bagian Timur Indonesia selalu menjadi ras dengan kekalahan yang paling mutlak. Hanya Sebagian kecil orang-orang Papua diperlakukan adil di hadapan hukum. Banyak kasus serta tuduhan makar dan sebagainya yang dialami oleh mahasiswa papua menjelaskan seolah penegakan hukum justru menegaskan posisi diskriminasi rasial serta jauh dari standar hukum dan doktrin hak asasi manusia (Wiratraman, 2021).

Disamping itu, dampak terbesar yang dirasakan para mahasiswa papua yang terus menjadi korban diskriminasi baik rasial maupun agama ialah dampak psikis. Mereka akan merasa takut, khawatir, memiliki konsep diri negatif serta tidak percaya diri. Adanya stigma dan perlakuan yang tidak baik menjadikan mereka dalam tekanan, sehingga akan membentuk konsep diri yang negatif dan pada akhirnya membuat mereka tidak percaya diri dan selalu merasa tidak layak diterima dan bergabung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai dampak diatas yang terus terjadi tanpa ada penanganan serius pada akhirnya sering menimbulkan konflik. Konflik ini tidak hanya melibatkan pelaku diskriminasi dan korban diskriminasi tetapi juga seluruh masyarakat yang tak berdosa ikut menjadi korban didalamnya. Adapun jenis konflik yang biasanya terjadi ialah Tipe konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Banyaknya sumber konflik sebagaimana dalam tipe ini menjadi pokok persoalan timbulnya konflik, salah satunya yang terjadi dalam isu ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi serta marginalisasi (Adrian et al., n.d.).

3. Pendekatan Konseling Lintas Budaya dan Agama Sebagai Penanganan Isu Diskriminasi Rasial dan Agama pada Mahasiswa Papua

a. Konsep Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya dan Agama

Permasalahan diskriminasi rasial dan agama khususnya terhadap mahasiswa papua pada dasarnya membutuhkan penanganan yang serius, dan dibutuhkan kerjasama bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat juga para ahli profesi dalam hal ini konselor yang mana karena pembahasan kali ini berfokus pada mahasiswa dalam ranah pendidikan maka upaya konseling lintas budaya dan agama akan lebih efektif jika dimulai dari lingkup Pendidikan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat sekitar.

Dalam ranah Pendidikan, baik tingkat sekolah maupun universitas dibutuhkan adanya penyusunan program bimbingan dan konseling yang responsif secara budaya, yang oleh Yagi

(1998) disebut 3 C's (3K) yaitu melingkupi: *counselling* (konseling), *consultation* (konsultasi), dan *coordination* (koordinasi). Konseling, merupakan hubungan interpersonal antara konselor dengan klien yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien dibantu oleh konselor dalam bentuk kemudahan (fasilitas) baik secara preventif, kuratif maupun promotif-developmental. Konsultasi, merupakan bentuk hubungan vertikal antara konselor dengan manajemen puncak (top management) dalam hirarki organisasi kerja profesional; sedangkan koordinasi, pada dasarnya merupakan hubungan horizontal antara konselor dengan sejawat atau kolega dalam rangka menangani kasus.

Pemberian Konseling lintas budaya dan agama merupakan solusi yang tepat dalam upaya mengurasi hingga mengentaskan permasalahan diskriminasi ini. Konseling lintas budaya dan agama adalah konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda (Adhiputra, 2013). Konsep ini menitik beratkan pada penanaman pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara dengan keberagaman ras, budaya dan agama yang mengharuskan kaum mayoritas untuk menghargai kaum minoritas dan sebaliknya. Tetapi kemudian, konsep ini diperluas lagi dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing yang harus dihargai (Wadi, 2019). Selain itu, konseling lintas budaya dan agama juga bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek psikologis yang berhubungan dengan perkembangan pemahaman akan dinamika dan keragaman kebudayaan serta perkembangan dalam keberagaman diantaranta motivasi beragama, intelegensi beragama, sikap beragama dan toleransi beragama, tingkah laku beragama, serta ketaatan beragama (Syafri & Rifa, 2017)

Dalam pandangan Rendon (1992) perbedaan pemahaman mengenai budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. "Konseling lintas budaya adalah hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia" (Atkinson, Morten, dan Sue, 1989:37).

Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai "perjumpaan budaya" (*cultural encounter*) antara konselor dan klien. Maka dalam hal ini konselor harus sensitif atau memperhatikan tiga area berikut dalam isu budaya, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Padersen bahwa: 1) Pada pengetahuan akan cara pandang klien yang berbeda budaya; 2) Kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana seseorang merupakan produk dari pengkondisian budaya; 3) Keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan klien yang berbeda budaya (Masruri, 2016).

Selain itu, Casas dan Vaques (1996), mengutip pendapat Atkinson, Thompson, dan Grant, bahwa peran konselor dalam layanan bimbingan dan konseling pada pendatang yang juga minoritas perlu melihat: tingkat akulturasi, penyebab masalah, dan tujuan pelayanan. Mereka mengidentifikasi delapan peran konselor/terapis, yaitu: sebagai *advisor*, sebagai *advocate*, Sebagai *fasilitator of indigenous support system*, sebagai *fasilitator of indigenous healing systems*, sebagai *consultant*, sebagai *change agent*, sebagai *konselor*, sebagai *psychotherapist* (Masruri, 2016). Dengan demikian, konseling lintas budaya dan agama dapat

dikatakan menjadi salah satu langkah tepat dalam menangani fenomena ini, dimana konselor dapat berperan dalam upaya pemulihan korban diskriminasi dan rasism terhadap mahasiswa papua secara khusus serta penanaman nilai-nilai multikultural dan sikap toleransi kepada masyarakat atau mahasiswa lainnya secara umum.

b. Implementasi Konseling Lintas Budaya dan Agama

Sebagaimana paparan di atas, implementasi konseling berbasis lintas budaya dan agama dalam kasus diskriminasi pada mahasiswa papua ini pada dasarnya diterapkan berdasarkan fungsi-fungsi dalam konseling. Yakni preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan development. Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai layanan dalam konseling yakni layanan orientasi, informasi, layanan bimbingan kelompok dalam upaya preventif para pelajar, mahasiswa dan masyarakat, dan layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, hingga layanan mediasi sebagai layanan intervensi para mahasiswa korban diskriminasi.

Sedikitnya ada tiga pendekatan dalam konseling lintas budaya. Pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komonalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. Kedua, pendekatan emik (kekhususan budaya) yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau transcultural hal ini karena titik tanjak batang tubuh literturnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan.

Palmer and Laungani (2008) mengajukan tiga model konseling lintas budaya yang dalam hal ini dapat digunakan dalam isu diskriminasi pada mahasiswa papua, yakni: *Culture centred model*, *integrative model*, dan *ethnomedical model*.

- Model berpusat pada budaya (*culture centered model*).

Palmer and Laungani berpendapat bahwa budaya-budaya barat menekankan individualisme, kognitifisme, bebas, dan materialisme, sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Konsep-konsep ini bersifat kontinum tidak dikotomis. Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir (*framework*) budaya antara konselor dan konseli. Diyakini, dalam prosesnya sering kali terjadi ketidaksejalan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseli dengan budaya yang berbeda, bahkan dalam budayanya sendiri.

Oleh sebab itu, pada model ini budaya menjadi pusat perhatian. Artinya, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini, penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing.

- Model Integratif (*integrative model*)

Berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, Jones merumuskan empat kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut : 1) Reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial (*reactions to racial oppression*); 2) Pengaruh budaya mayoritas (*influence of the majority*

culture); 3) Pengaruh budaya tradisional (*influence of traditional culture*); dan 4) Pengalaman individu dan keluarga serta dukungan (*individual and family experience and endowments*).

Jones dalam padangannya melihat kenyataan bahwa sangat sulit untuk memisahkan pengaruh semua kelas variabel tersebut. Menurutnya, yang menjadi kunci keberhasilan konseling dalam pendekatan ini adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksud adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik secara disadari ataupun tidak. Yang tidak disadari termasuk apa yang diungkapkan Jung dengan istilah *colective uncscious* (ketidaksadaran kolektif), yakni nilai-nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan mengases nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas.

- Model Etnomedikal (*ethnomedical model*)

Model ini pertama kali diajukan oleh Ahmed dan Fraser yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Alladin. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dan mengarahkan mereka hingga menuju tahapan yang disebut sehat.

1. Konsepsi sakit (*sickness conception*): Melakukan penyimpangan norma-norma budaya, Melanggar batas-batas keyakinan agama dan berdosa, Melakukan pelanggaran hukum, Mengalami masalah interpersonal
2. Causal/*healing beliefs*: Upaya menjelaskan model healing yang dilakukan dalam konseling, Mengembangkan pendekatan yang cocok dengan keyakinan konseli, Menjadikan keyakinan konseli sebagai hal familiar bagi konselor, Menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai budaya perlu berbagi (*share*) tentang keyakinan yang sama.
3. Kriteria sehat (*well-being criteria*). Pribadi yang sehat adalah seseorang yang harmonis antara dirinya sendiri dengan alamnya. Artinya, fungsi-fungsi pribadinya adaptif dan secara penuh dapat melakukan aturan-aturan sosial dalam komunitasnya
4. *Body Function Belief*. Perspektif budaya berkembang dalam kerangka pikir lebih bermakna sosial dan okupasi konseli semakin membaik dalam kehidupan sehari-hari Muncul intrapsikis yang efektif pada diri konseli
5. *Health practice efficacy beliefs*. Tahapan ini merupakan implementasi pemecahan masalah dengan pengarahan atas keyakinan-keyakinan yang sehat dari konseli.

Jika dilihat dalam pendekatan-pendekatan konseling lintas budaya di atas, sangat tepat jika digunakan dalam isu diskriminasi ini, baik bagi para pelaku diskriminasi dalam upaya meminimalisir bahkan pengentasan permasalahan, maupun korban dalam hal ini mahasiswa Papua sebagai upaya penyembuhan psikologis. Selain itu, Dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan lintas budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan

psikodinamik, behavioristik dan humanistik (Paul Pedersen, 1991). Bahkan Sandhu menambahkan bahwa spiritual adalah sebagai kekuatan kelima karena kesehatan mental juga dicapai dengan keyakinan akan ajaran agama, keteguhan dalam mengindahkan norma-norma sosial, hukum, moral dan sebagainya (Powell, Stanard et al., 2000). Hal ini bermakna bahwa berbagai teknik dalam pendekatan-pendekatan tersebut harus digunakan bersamaan dan saling berkesinambungan serta yang terpenting ialah disesuaikan dengan kondisi klien dan masyarakat yang dihadapi dalam upaya mengatasi permasalahan diskriminasi dan rasism ini.

Dalam implementasinya, Konseling lintas budaya dengan bantuan psikodinamik dan berbagai teknik yang dimilikinya dalam fenomena ini akan mampu menggali sejauh mana kondisi psikologis, traumatik, akar dari ajaran ataupun pengalaman masa kecil serta asumsi, dorongan bahkan motif dalam bertingkah laku individu. Selanjutnya dengan pendekatan behavioristik, proses konseling akan diarahkan pada pada proses belajar sebagai perubahan tingkah laku, kemampuan menghargai keunikan pribadi, kegamaan, penghayatan subyektif, kebebasan, tanggung jawab, terutama kemampuan mengaktualisasikan diri pada setiap individu. Seterusnya, Pendekatan humanistik yang berupaya mengembalikan kodrat manusia kepada kebaikan dan menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, dan pulih setelah kesulitan, keberhasilan dalam merealisasikan potensi Tuhan. Serta pendekatan spiritual yang akan memberikan makna, nilai, dan ajaran ketuhanan demi pencapaian kesehatan dan kesejahteraan mental. Adapun proses penyembuhan akan disesuaikan dengan pendekatan dan teknik yang dipilih sesuai kebutuhan dan diimplementasikan selama proses.

PENUTUP

Permasalahan diskriminasi pada mahasiswa papua menjadi persoalan panjang yang hingga saat ini sangat sulit dituntaskan. Dibutuhkan kerjasama bagi setiap pihak dalam upaya pengentasan permasalahan ini tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan juga para ahli profesi. Melalui konseling berbasis lintas budaya dan agama dapat diterapkan berbagai layanan baik sebagai upaya preventif (pencegahan) hingga kuratif (penyembuhan) dan developmental (pengembangan). Adapun berbagai teknik dalam pendekatan konseling yang meliputi psikonalisis, behavioristik, humanistik, dan spiritual juga menjadi kekuatan terpenting dalam proses konseling lintas budaya dan agama sebagai upaya pengentasan kasus maupun pendampingan serta pemulihan traumatik mahasiswa papua akan dampak diskriminasi hukum, politik, sosial, agama, pendidikan bahkan psikologis. Selain itu pula agar mereka dapat mengembangkan dan mencapai seluruh tugas-tugas dalam aspek perkembangannya baik pribadi, sosial, akademik, dan karir.

REFERENSI

- Adhiputra, A. A. N. (2013). *Konseling Lintas Budaya*. Graha Ilmu.
- Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. (n.d.). *Diskriminasi Racial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Jurnal Legalitas*, 14(6), 1–17.
- Ansor, M. (2016). *Menjadi Seperti Beragama Lain : Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswa Kristen Aceh*. *Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan (Penamas)*, 29.
- Armiwulan, H. (2015). *Diskriminasi Racial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>

- Bahirah, H. I., Pratiwi, A., Putri, A. L., & Syahnanda, R. (2022). Gerakan Identitas Minoritas Masyarakat Ras Papua: Studi Netnografi Gerakan# Papuanlivesmatter. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(02), 211–225.
- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua. 2(10), 2209–2222. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i10.631>
- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). Memahami Diskriminasi : Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama. In ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Hertz, J. C. (2014). Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Racial dan Etnis di Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 0(72), 58–71. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i72.3474>
- Jusuf, E. I., & Srivanto, F. R. (2001). Rasisme : Dokumentasi Dokumen-dokumen Internasional Tentang Rasisme. *Solidaritas Nusa Bangsa*.
- Kusmiarti, U. (2020). Framing Pemberitaan Kompas.com Dalam Kasus Diskriminasi dan Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya Periode 16 Agustus - 21 Agustus 2019. *Jurnal Commercium*, 3, 25–37. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/36706>
- Latifa, L. (2021). Etnis Minoritas Dalam Dunia Pendidikan (Strategi Komunikasi Public Relations Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Isu Intoleransi di Kota Yogyakarta). *Populika*, 8(2), 101–114. <https://doi.org/10.37631/populika.v8i2.346>
- Masruri. (2016). Etika Konseling dalam Konteks Lintas Budaya dan Agama. *Jurnal Al-Tazkiah*, 5(2), 140–141.
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 42–60. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>
- Nggilu, N., & Fence M. Wantu. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 126–140. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Palmer, Stephen & Laungani, Pittu. *Counseling in a Multicultural Society*, (London: Sage Publisher, 2008)
- Powell, Stanard, R., Painter, D. S. S. & L. C., & &. (2000). Assessment Of Spirituality In Counseling. *Journal Of Counseling Developmental*, vol 78, 204–209.
- Pratiwi, E. Y. (2016). ‘Stereotip Dan Diskriminasi Terhadap Wong Timur: Respon terhadap Mahasiswa Pendatang di Yogyakarta.’ In Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Putra, R. R. F. (2020). Dampak Isu-isu Kontroversional dalam Media Terhadap Meningkatnya Sikap Diskriminasi Pada Masyarakat (Studi Deskriptif pada Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Dago, Kota Bandung). In Doctoral dissertation, Fkip Unpas.
- Putri, S. M., Febrianto, W., & Susanto, Y. (2020). Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah HAM sebagai Upaya Perlindungan bagi Mahasiswa Papua di Yogyakarta. *Jurist-Diction*, 3(1), 331. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17639>
- Ridwan, D. M. (2021). Pengelolaan Kecemasan Dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Mahasiswa Papua Di Unsyiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/17023>

- Safiqri, F. A., Marsingga, P., & Argenti, G. (2021). Manajemen strategi pembinaan generasi anti rasisme. *Manajemen*, 13(4), 670–675. <https://doi.org/10.29264/jmmn.v13i4.9872>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Sukma Alam. (2020). Jurnalisme damai dalam pemingkai berita rasisme mahasiswa Papua di *Tribunnews.com* dan *Detik.com*. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 121–136.
- Syafri, F. A., & Rifa, M. R. S. (2017). Pemantapan Psychological Self Concept Peserta Didik Minoritas Melalui Konseling Lintas Budaya dan Agama. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, 1, 24–30.
- Wadi, A. A. H. (2019). Bimbingan Konseling Lintas Agama dan Budaya dalam Penanggulangan Radikalisme bagi Remaja. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 172–186.
- Wijanarko, E., & Syafiq, M. (2017). Studi Fenomenologi Pengalaman Penyesuaian Diri Mahasiswa Papua Di Surabaya. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 3(2), 79. <https://doi.org/10.26740/jppt.v3n2.p79-92>
- Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. In *Undang: Jurnal Hukum* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80>